



PUSKESMAS MANDING

Jalan Raya Mending 694425 081770411215

<https://puskesmasmanding.sumenepkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS MANDING

Pelayanan Rawat Jalan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB)

No. SK : 188/ 02 /KEP/435.102.105/2023

Persyaratan

1. kartu BPJS, KTP
2. KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PUSKESMAS MANDING

Jalan Raya Manding 694425 081770411215

<https://puskesmasmanding.sumenepkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS MANDING



- a. Pasien datang Ke Ruang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB); b. Pasien masuk dipanggil sesuai antrian atau golongan prioritas; c. Dokter/Bidan menanyakan keluhan pasien dan melakukan pencatatan pada dokumen rekam medis; d. Dokter/Bidan melakukan pemeriksaan seperlunya kepada pasien sesuai kewenangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan; e. Dari hasil pemeriksaan, Dokter/Bidan meminta persetujuan pasien untuk melakukan tindakan medis seperlunya bila diperlukan, atau melakukan rujukan jika diperlukan; f. Dokter/Bidan melakukan tindakan medis atau tindakan kebidanan seperlunya terhadap pasien yang dapat dilayani di puskesmas; g. Jika pasien dirujuk, petugas memberikan informasi dan mengarahkan untuk melanjutkan pelayanan sesuai tujuan rujukan; h. Terhadap pasien yang diperlukan pemeriksaan penunjang laboratorium klinik, pasien diberikan informasi dan diarahkan ke pelayanan laboratorium; i. Terhadap hasil pemeriksaan laboratorium pasien diarahkan kembali ke Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB) untuk dilakukan analisis/diagnose dan tindakan seperlunya; j. Pasien diberikan resep obat oleh Dokter/Bidan jika diperlukan; k. Petugas memberikan informasi dan



PUSKESMAS MANDING

Jalan Raya Mending 694425 081770411215

<https://puskesmasmanding.sumenepkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS MANDING

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu pelayanan yang dibutuhkan untuk setiap pasien minimal 10 menit atau sesuai keadaan klinis pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Untuk pasien peserta BPJS/Pemegang KIS tidak dipungut biaya (Gratis);
- Untuk pasien umum non BPJS/KIS dikenakan biaya dengan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum;

Produk Pelayanan

1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak

Pengaduan Layanan

- Datang langsung menyampaikan kepada tim pelayanan pengaduan dan keluhan di Puskesmas (menghubungi Rifqatil Aini, S.KM dan Sisca Vinawati, A.Md Keb);
- Menyampaikan melalui Kotak saran yang tersedia di Puskesmas Mending;
- Melalui WA/SMS cepat ke Nomor 081770411215 – 087777000529
- Dapat melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Mending dengan mencantumkan identitas pengirim dan keluhan/kronologis yang jelas;
- Dapat melalui e-mail : subbagtu.manding@gmail.com